



Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Harapan Tua RFS¹, Mohd. Hari Saptono², Tiara³

^{1,2,3} Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau adalah Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

This study examines the role of the Pekanbaru City Inspectorate in executing its supervisory and guidance functions over regional work units within the Pekanbaru City Government. The research aims to analyze the effectiveness of the guidance programs implemented by the Inspectorate, identify challenges in their implementation, and formulate strategies to enhance the quality of guidance. A qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the guidance provided by the Pekanbaru City Inspectorate has significantly contributed to improving accountability and governance; however, it still faces several obstacles, such as limited human resources, budget constraints, and resistance from audit subjects. The study recommends strengthening the Inspectorate's human resource capacity, increasing the guidance budget, implementing information technology in the guidance process, and developing a more comprehensive evaluation mechanism.

Keywords: *Inspectorate, Guidance, Internal Supervision, Governance, Pekanbaru City*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Inspektorat Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi pembinaan, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pembinaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan resistensi dari objek pemeriksaan. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan kapasitas SDM Inspektorat, peningkatan anggaran pembinaan, penerapan teknologi informasi dalam proses pembinaan, serta pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan Internal, Tata Kelola Pemerintahan, Kota Pekanbaru*

¹ **CONTACT:** harapan.tua@lecturer.unri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.6729>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Pendahuluan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan internal memegang peranan yang sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan dan audit, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan terhadap unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Pembinaan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bersifat konsultatif dan preventif, dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Kota Pekanbaru, Inspektorat memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan serta dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja birokrasi. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan manifestasi dari peran *quality assurance* yang melekat pada APIP. Fokus utama dari peran ini adalah memberikan jaminan atas kualitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di setiap satuan kerja perangkat daerah. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih, kegiatan pembinaan oleh Inspektorat menjadi semakin penting dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi fungsi pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru. Kajian ini mencakup analisis terhadap aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi pengawasan internal yang lebih efektif dan adaptif di Kota Pekanbaru.

Secara umum, pengawasan internal pemerintah merupakan fungsi manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengawasan internal merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik yang berfungsi untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi pengawasan internal dijalankan oleh Inspektorat Daerah, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai bentuk pengawasan, seperti audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sedarmayanti (2019), pengawasan internal tidak hanya berorientasi pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi pembinaan dalam pengawasan internal merupakan upaya strategis yang dilakukan secara konsultatif dan preventif oleh APIP, dengan tujuan meningkatkan kapasitas satuan kerja dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Wasistiono (2020) menyatakan bahwa pembinaan oleh Inspektorat mencakup pendampingan, konsultasi, sosialisasi, serta bimbingan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia di setiap unit kerja. Sementara itu, Nugroho (2021) menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan yang efektif oleh Inspektorat terbukti mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi jumlah temuan audit. Pratiwi (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pelaksanaan pengawasan melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi pembinaan oleh Inspektorat Daerah, termasuk Inspektorat Kota Pekanbaru, memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengendalian intern di lingkungan pemerintahan.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan oleh APIP.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, yang menjadi landasan institusional bagi Inspektorat Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pekanbaru, yang memperjelas fungsi teknis dan operasional Inspektorat sebagai APIP di tingkat kota.

Regulasi-regulasi tersebut memberikan kerangka normatif yang menjadi acuan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat daerah. Dengan landasan hukum yang jelas dan dukungan kelembagaan yang memadai, Inspektorat Kota Pekanbaru memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi fungsi pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru, termasuk proses, tantangan, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Fokus penelitian ini meliputi:

1. Implementasi program pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru
2. Mekanisme dan prosedur pembinaan yang diterapkan
3. Efektivitas pembinaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
4. Tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan
5. Strategi peningkatan efektivitas pembinaan

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan pejabat Inspektorat Kota Pekanbaru dan perwakilan dari SKPD yang menjadi objek pembinaan
2. Observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan
3. Analisis dokumen terkait program pembinaan, laporan hasil pembinaan, dan dokumen pendukung lainnya

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru Inspektorat Kota Pekanbaru melaksanakan program pembinaan melalui beberapa bentuk kegiatan, di antaranya:

1. Pembinaan Terpadu (Binadu)

Program ini dilaksanakan secara rutin dengan menghadirkan seluruh SKPD untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang aspek pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, dan pelayanan publik. Pada Tahun 2024, Inspektorat Kota Pekanbaru telah melaksanakan 3 kali pembinaan terpadu terkait pengelolaan keuangan, gratifikasi dan sapu bersih pungutan liar.

2. Konsultasi dan Asistensi

Inspektorat Kota Pekanbaru menyediakan layanan konsultasi dan asistensi bagi SKPD yang membutuhkan pendampingan dalam implementasi kebijakan, prosedur operasional standar, dan perbaikan sistem pengendalian internal. Tercatat selama tahun 2024, sebanyak 45 SKPD telah memanfaatkan layanan ini dengan total 127 sesi konsultasi.

3. Pendidikan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis

Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan baru, standar akuntansi pemerintahan, dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 11 kali diklat dan 55 kali bimbingan teknis dengan berbagai topik.

4. Reviu dan Evaluasi

Inspektorat melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan OPD sebagai bagian dari pembinaan preventif. Reviu ini mencakup dokumen RKPD, KUA PPAS, RKA, laporan keuangan, dan laporan kinerja. Hasil reviu dijadikan bahan untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Efektivitas Program Pembinaan

Efektivitas program pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. Penurunan Jumlah Temuan Audit

Tahun	Jumlah Temuan	Nilai Temuan
2023	18	Rp 17 Miliar
2024	13	Rp 4 Miliar

Pada data menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan pada jumlah temuan audit BPK terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2023, tercatat 18 temuan dengan nilai Rp17 miliar, sedangkan pada tahun 2024 menurun

menjadi 13 temuan dengan nilai Rp4 miliar. Hal ini mengindikasikan efektivitas pembinaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.

2. Peningkatan Opini Audit

Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 tahun berturut-turut (2019-2023). Capaian ini tidak terlepas dari peran Inspektorat dalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Peningkatan Kapasitas OPD

Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap OPD menunjukkan bahwa telah terdapat peningkatan pemahaman dan kapasitas mereka dalam implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

4. Perbaikan Tata Kelola

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan dari 71,78 pada tahun 2023 menjadi 75,94 pada tahun 2024. Peningkatan ini salah satunya disumbangkan oleh efektivitas pengawasan internal dan pembinaan oleh Inspektorat.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Pembinaan

Meskipun telah menunjukkan hasil positif, implementasi pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa tantangan dan kendala:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kota Pekanbaru hanya memiliki 66 pegawai, dengan 57 orang di antaranya adalah auditor dan PPUPD. Jumlah ini tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan dan pembinaan terhadap 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Anggaran yang Terbatas

Alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Pada tahun 2024, anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan hanya sebesar Rp1,6 miliar atau sekitar 8% dari total anggaran Inspektorat.

3. Resistensi dari Objek Pembinaan

Beberapa SKPD masih menunjukkan resistensi terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran yang rendah pada beberapa kegiatan pembinaan dan lambatnya respons terhadap rekomendasi perbaikan.

4. Dinamika Peraturan Perundang-undangan

Perubahan regulasi yang cepat menyebabkan tantangan bagi Inspektorat untuk mengupdate materi pembinaan dan memastikan bahwa SKPD memahami implikasi dari perubahan tersebut.

Strategi Peningkatan Efektivitas Pembinaan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi dan tantangan pembinaan, beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru adalah:

1. Penguatan Kapasitas SDM Inspektorat

Peningkatan kompetensi auditor dan pengawas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, dan penambahan tenaga ahli di bidang-bidang spesifik seperti teknologi informasi, konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.

2. Peningkatan Alokasi Anggaran

Advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran pembinaan dengan menunjukkan korelasi antara efektivitas pembinaan dengan penurunan temuan audit dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Pendekatan Berbasis Risiko

Mengembangkan sistem pembinaan berbasis risiko (risk-based supervision) untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. SKPD dengan risiko lebih tinggi mendapatkan intensitas pembinaan yang lebih besar.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi hasil pembinaan, serta pengembangan platform e-learning untuk sosialisasi dan bimbingan teknis secara daring.

5. Penguatan Kolaborasi

Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan instansi pengawasan lainnya untuk memperkuat kapasitas pembinaan dan berbagi praktik terbaik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah temuan audit, peningkatan opini audit, dan perbaikan indeks reformasi birokrasi. Meskipun demikian, efektivitas pembinaan masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM, anggaran yang minim, resistensi dari objek pembinaan, dan dinamika peraturan perundang-undangan. Tantangan ini memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasinya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru:
 - Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan oleh Inspektorat.
 - Memperkuat dukungan politik dan komitmen pimpinan daerah terhadap fungsi pembinaan Inspektorat.
 - Mengembangkan kebijakan insentif bagi SKPD yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam implementasi rekomendasi pembinaan.
2. Bagi Inspektorat Kota Pekanbaru:
 - Mengembangkan program pembinaan berbasis risiko untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya.
 - Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
 - Mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi hasil pembinaan.
 - Memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi.
3. Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru:
 - Meningkatkan partisipasi aktif dalam program pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
 - Mengembangkan unit kepatuhan internal (*compliance unit*) sebagai mitra Inspektorat dalam implementasi rekomendasi pembinaan.
 - Mendokumentasikan pembelajaran dari hasil pembinaan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kerja organisasi.

5. Referensi

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, A. (2021). "Efektivitas Pembinaan oleh Inspektorat Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan". *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-128.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pekanbaru
- Pratiwi, D. (2022). "Pendekatan Preventif dalam Pengawasan Internal Pemerintah Daerah". *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(3), 245-260.
- Rekapitulasi Kewajiban Minimum Keikutsertaan Diklat SDM Pengawas Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025.
- Sedarmayanti. (2019). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wasistiono, S. (2020). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.